

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. **2252** /BNSP/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);
b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 24 Agustus 2025, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL.
- KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Geospasial pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Geospasial tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025

KETUA,

SYAMSI HARI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. **2252** /BNSP/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Operator Utama Sistem Informasi Geografis	Verifikasi Portofolio dan Observasi Demonstrasi
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis	Verifikasi Portofolio dan Observasi Demonstrasi
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sistem Informasi Geografis	Verifikasi Portofolio dan Observasi Demonstrasi
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Sistem Informasi Geografis	Verifikasi Portofolio
5.	Skema Sertifikasi Klaster Pengolahan Data Foto Udara	Verifikasi Portofolio dan Observasi Demonstrasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **25** September 2025

KETUA,

SYAMSI HARI
PUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.2252 /BNSP/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL

DAFTAR SKEMA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS)

NO	NAMA SKEMA
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Operator Utama Sistem Informasi Geografis
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sistem Informasi Geografis
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Sistem Informasi Geografis
5.	Skema Sertifikasi Klaster Pengolahan Data Foto Udara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025

KETUA,

SYAMSI HARI

